BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831Telepon 0423-2920435
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 2 September 2020

Nomor : 057/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:
Ketua Partai Politik
Se- Kabupaten Toraja Utara *(Terlampir)*
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum;
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 menjadi Undang-undang;
   b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19);
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

g. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaraan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

h. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu;

i. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

j. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

l. Surat Ketua Bawaslu Nomor: SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2. Sehubungan dengan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Bawaslu Toraja Utara ***mengimbau*** kepada Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk kegiatan penyampaian berkas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PKPU nomor 6 tahun 2020 ;

a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

1) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;

2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;

3) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;

4) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;

5) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;

6) Lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

7) Masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,

b. Seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;

c. Posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;

d. Setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;

e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;

f. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;

g. Apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;

h. Menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;

i. Menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2) Menghindari pengerahan massa dan arak-arakan pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TORAJA UTARA
KETUA

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara

Nomor : 057/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/IX/2020
Tanggal : 1 September 2020

Daftar Partai politik Penerima Surat Imbauan

1. Partai GOLKAR
2. PDI PERJUANGAN
3. Partai DEMOKRAT
4. Partai GERINDRA
5. Partai NASDEM
6. Partai HANURA
7. Partai PERINDO
8. PKPI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara